



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124 / Pid.Sus / 2024 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 22 tahun/ 2 Januari 2002; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngeblak Rt.007 Rw.003, Desa Kedunggel, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Ariif Widodo, S.H.,dkk, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/KS.PID/2024/Pn Ngw tanggal 30 Agustus 2024 untuk medampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN dengan dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangngkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan bakul mercon;

Dikembalikan kepada Anak ARIL WIBOWO;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN melalui orangtua membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta terdakwa masih sangat muda dan dapat untuk memperbaiki diri kedepannya;

Menimbang, atas permohonan secara tertulis terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor : reg.perkara PDM-69/M.534/Eku.2/09/2024 tanggal 23 Agustus 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari rombongan Perguruan Silat PSHT melakukan konvoi melintas di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mengatakan “WOY BEDES” sehingga Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Anak TULUSIA ADINATA TEGAR sedang mengejar seseorang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya dan setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati tempat keributan dan melihat anak korban sedang dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dari warga PSHT berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala anak korban yang kemudian disusul Terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian pelipis kanan dan kepala belakang bagian belakang anak korban dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya langsung meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum etrepertum Nomor 0001/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Sine yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan kesimpulan pemeriksaan Terdapat luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengan kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya tersebut anak korban merasakan sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-15062012-0051 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RAHADIE SURYA PUTRA selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi mencatat kelahiran anak korban pada tanggal 22 Agustus 2007 dan pada saat anak korban mengalami kejadian masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76**

C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari rombongan Perguruan Silat PSHT melakukan konvoi melintas di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mengatakan "WOY BEDES" sehingga Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Anak TULUSIA ADINATA TEGAR sedang mengejar seseorang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya dan setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati tempat keributan dan melihat Saksi anak korban sedang dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dari warga PSHT berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala anak korban yang kemudian disusul Terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian pelipis kanan dan kepala belakang bagian belakang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya langsung meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum etrepertum Nomor 0001/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Sine yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, dengan kesimpulan pemeriksaan Terdapat luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengen kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya tersebut anak korban merasakan sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-15062012-0051 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. RAHADIE SURYA PUTRA selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi mencatat kelahiran anak korban pada tanggal 22 Agustus 2007 dan pada saat ARIL WIBOWO mengalami kejadian masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah namun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa anak korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak korban;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Sine Geduro Dusun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah anak korban sehingga mengalami luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengen kanan seluas 3 cm dan akibat pukulan benda tumpul dan goresan, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya tersebut anak korban merasakan sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB anak korban bersama ketiga teman saksi yaitu Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA, Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL, dan Sdr. RIFKI ARDIANSYAH berkumpul di teras depan rumah milik anak korban yang awalnya membahas malam takbiran mau mengadakan acara bakar ayam;
- Bahwa tidak lama kemudian selang 20 menit ada rombongan warga PSHT yang melintas dijalan raya depan rumah saksi yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Sine;
- Bahwa saat melintas rombongan warga PSHT tersebut ada yang melihat Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA memakai Hodie/Jaket yang bertuliskan kera liar akhirnya dari rombongan tersebut ada yang berteriak menirukan suara kera;
- Bahwa setelah itu anak korban dan Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA berdiri dipinggir jalan raya dengan maksud untuk mengingatkan agar rombongan tersebut tidak berteriak teriak namun salah satu dari rombongan warga PSHT tersebut ada yang turun dari sepeda motor memakai kaos warna biru celana gembyong warna hitam langsung menghampiri Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA dan berkata kamu nantang dan Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA menjawab anak korban tidak menantang;
- Bahwa selanjutnya Saksi anak korban melihat satu orang warga PSHT memukul Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA dengan potongan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga kayu tersebut patah, kemudian Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA lari mengikuti Sdr. DANIEL kemudian anak korban menghadang warga PSHT tersebut sambil berkata "jangan teriak teriak disini karena ibu saksi sakit pergi dari sini" dan mereka menjawab "kalau tidak pergi kenapa" dan saat itu anak korban dihampiri oleh warga PSHT yang berjumlah kurang lebih 10 orang mengerumuni Saksi anak korban dan tiba tiba ada satu orang yang memukul saksi menggunakan tangan terkepal mengenai wajah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis kiri atas yang selanjutnya ada satu orang lagi menendang anak korban mengenai bagian rusuk kanan anak korban kemudian satu orang lagi memukul anak korban sebanyak dua kali mengenai bagian pelipis kanan dan kepala bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya datang Sdr. DIAN menyuruh warga PSHT pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian warga PSHT tersebut pergi dan setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA dan Sdr. DANIEL tidak lama kemudian membubarkan diri;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sine dan saksi dimintakan Visum di Puskesmas Sine setelah itu saksi dimintai keterangan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan dan tendangan tersebut anak korban mengalami luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengen kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan dan terhalang untuk menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aditya Yoga Pratama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngaawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ALIF DWI MAHMUDI Bin SUKARMAN bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah anak korban sehingga mengalami luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengen kanan seluas 3 cm dan akibat pukulan benda tumpul dan goresan, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya tersebut anak korban merasakan sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB berangkat dari rumah dengan tujuan ke rumah anak korban saksi berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah anak korban sudah ada Sdr. DANIEL saksi bersama ketiga teman saksi yaitu Sdr. ARIL WIBOWO, Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL, dan Sdr. RIFKI ARDIANSYAH berkumpul di teras depan rumah Saksi anak korban;
- Bahwa awalnya membahas malam takbiran mau mengadakan acara bakar ayam dan tidak lama kemudian ada rombongan warga PSHT yang melintas dijalan raya depan rumah anak korban yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Sine;
- Bahwa pada saat melintas rombongan warga PSHT tersebut ada yang melihat saksi memakai Hodie/Jaket yang bertuliskan kera liar yang akhirnya dari rombongan tersebut ada yang berteriak menirukan suara kera;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL berjalan menuju ke jalan raya kemudian kami berdua berdiri berdiri dipinggir jalan raya tersebut yang berada di depan rumah anak korban, sedang anak korban, Sdr. RIFKI ARDIANSYAH masih berada di teras rumah; Bahwa maksud dan tujuan berjalan mendekatai jalan raya tersebut adalah untuk mengingatkan agar rombongan tersebut tidak berteriak teriak dengan cara saksi melambaikan tangan kanan dan bilang "bablas ae mas bablas..." sedang Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL bilang "bablas ae mas";
- Bahwa kemudian ada salah satu dari rombongan warga PSHT tersebut ada yang turun dari sepeda motor memakai kaos warna biru celana gembyong warna hitam langsung menghampiri saksi dan berkata "kwe nantang mas" dan saksi jawab "aku ra nantang mas";
- Bahwa kemudian tubuh saksi di dorong-dorong menggunakan tangan kanan kemudian datang 2 orang warga PSHT lainnya yang satu memukul saksi dengan potongan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga kayu tersebut patah dan yang satunya lagi menendang saksi namun tidak kena;
- Bahwa setelah itu Saksi lari menuju belakang rumah dengan Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL sudah berlari dulu untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian saksi di tarik oleh Sdr. RIFKI ARDIANSYAH untuk di selamatkan sedang anak korban datang dengan mengatakn " ojo gae ramen neng kene mas ibuk ku sek loro" pada saat itu juga anak korban di pukul oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan tersebut tetapi saksi sudah tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan pemukulan kepada anak korban;

- Bahwa kemudian setelah rombongan warga PSHT tersebut pergi saksi kembali ke depan rumah anak korban dan melihat ibu dari anak korban tersebut menangis dan melihat anak korban dahi sebelah kanannya luka lecet dan lebam;
- Bahwa menurut anak korban dia telah dikeroyok oleh warga PSHT tersebut cara yaitu dipukuli dengan tangan kosong dan ada yang menggunakan kayu bakar mengenai bagian kepala, kemudian saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam di kepala bagian kanan belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sine lalu saksi dimintakan Visum di Puskesmas Sine;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yoga Samudera Pratama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah anak korban sehingga mengalami sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 saksi dan teman teman warga SH Terate lainnya mendatangi Tes Warga SH di Ds. Sekar Jati kemudian setelah acara Tes Warga SH saksi dan teman teman mengadakan konvoi ke arah Ngrambe - Sine dan kembali Ke Widodaren;
- Bahwa kemudian saat perjalanan konvoi saksi berboncengan dengan Sdr. RIDWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah (posisi saksi dibonceng) dan sekitar pukul 14.00 WIB saat perjalanan konvoi sampai di daerah Ds. Jagir Kec. Sine Kab. Ngawi mendengar ada teriakan "WEEHH";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. RIDWAN berhenti lalu saksi melihat orang yang memakai kaos warna biru yang diketahui bernama Sdr. TULUSIA ADINATA turun dari sepeda motor menghampiri atau menuju ke sdr. ADITYA YOGA PRATAMA) yang teriak "WEEHH" yang sedang berada di depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi juga menghampiri saat perjalanan saksi mengambil potongan kayu yang berada disekitar lokasi kemudian Sdr. TULUSSIA ADINATA memukul korban dan saksi langsung memukul menggunakan potongan kayu mengenai kepala korban Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang oleh seorang laki laki yang saksi tidak kenal mengenakan baju sacral PSHT dan sabuk mori warna putih menendang sdr. ADITYA YOGA PRATAMA sebanyak satu kali mengena pada bagian perut dari sdr. ADITYA YOGA PRATAMA, selanjutnya sdr. ADITYA YOGA PRATAMA melarikan diri meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengejarnya dan kemudian saksi berjalan menjauh dari lokasi sekira 4 meter saksi melihat dari rombongan PSHT berjumlah sekitar delapan orang mengerumuni satu orang teman dari sdr. ADITYA YOGA PRATAMA yang mendekat ke rombongan yaitu anak korban yang mengenakan kaos hitam bertuliskan bakul mercon;
- Bahwa sedang dikerumuni orang orang tiba tiba sdr. ALIF DWI MAHMUDI datang dan memukul kepala korban menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali mengena pada bagian kepala dari anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian jalan kaki dan saksipun kembali dibonceng Sdr. RIDWAN melanjutkan perjalanan pulang ke arah Widodaren;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Alif Dwi Mahmudi Bin Sukarman** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi koban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya dari warga PSHT (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Geduro, Dusun Duwet Rt.02 Rw.02, Desa Jagir, Kecamatan Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah Saksi Anak koban sehingga mengalami sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari rombongan Perguruan Silat PSHT melakukan konvoi melintas di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kecamatan Kabupaten Ngawi tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mengatakan "WOY BEDES";
- Bahwa kemudian Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Anak TULUSIA ADINATA TEGAR sedang mengejar seseorang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian berhenti lalu turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati tempat keributan dan melihat anak korban sedang dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dari warga PSHT berjumlah sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala anak korban yang kemudian disusul Terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian pelipis kanan dan kepala belakang bagian belakang Saksi anak korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya langsung meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nomor 0001/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Sine. dengan kesimpulan pemeriksaan Terdapat luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengkap kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Alif Dwi Mahmudi Bin Sukarman telah melakukan tindakan kekerasan berupa memukul kepala dari anak korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02, Desa Jagir, Kecamatan Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada anak korban adalah karena terdakwa kesal dengan anak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan seakan akan menantang dan menghalangi konvoi dari terdakwa Bersama teman temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dilakukan seorang diri dan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban;
- Bahwa Mulanya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari rombongan Perguruan Silat PSHT melakukan konvoi melintas di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02, Rw.02, Desa Jagir, Kecamatan Kabupaten Ngawi tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mengatakan "WOY BEDES" sehingga Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat teman Terdakwa yaitu Anak TULUSIA ADINATA TEGAR sedang mengejar seseorang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati tempat keributan dan melihat anak korban sedang dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dari warga PSHT berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala anak korban yang kemudian disusul Terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala Anak anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian pelipis kanan dan kepala belakang bagian belakang anak korban dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa anak korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 22 Agustus 2007;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, anak korban mengalami luka-luka beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 0001/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang dibuat dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Sine. dengan kesimpulan pemeriksaan Terdapat luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengkan kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Alif Dwi Mahmudi Bin Sukarman** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dilarang Menempatkan, Membiarakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dilarang**" adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepututan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai kata "**menempatkan**" menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti meletakkan, menaruh, mendudukkan, memasukkan, memuat, menanam, menyimpan;

Menimbang, bahwa mengenai kata "**membiarakan**" menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti tidak melarang dan tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" atau doenpleger adalah setiap perbuatan dengan perantara orang lain, sedang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**turut serta**" atau medepleger adalah turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian "**melakukan kekerasan**" dapat diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Sedangkan menurut Satochid Kertanegara adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Alif Dwi Mahmudi Bin Sukarman telah melakukan tindakan kekerasan berupa memukul kepala dari anak korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02, Desa Jagir, Kecamatan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada anak korban adalah karena terdakwa kesal dengan anak korban yang sedang berdiri dipinggir jalan seakan akan menantang dan menghalangi konvoi dari terdakwa Bersama teman temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dilakukan seorang diri dan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Mulanya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dari rombongan Perguruan Silat PSHT melakukan konvoi melintas di Jalan Raya Sine Geduro Dusun Duwet Rt.02, Rw.02, Desa Jagir, Kecamatan Kabupaten Ngawi tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mengatakan "WOY BEDES" sehingga Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat teman Terdakwa yaitu Anak TULUSIA ADINATA TEGAR sedang mengejar seseorang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati tempat keributan dan melihat anak korban sedang dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dari warga PSHT berjumlah sekira 8 (delapan) orang dan secara tiba-tiba ada 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian kepala anak korban yang kemudian disusul Terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian pelipis kanan dan kepala belakang bagian belakang anak korban dan setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya langsung meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa anak korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 22 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, anak korban mengalami luka-luka beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 0001/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Sine. dengan kesimpulan pemeriksaan Terdapat luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengen kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban masih tergolong anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman pada pengertian melakukan kekerasan mengambil kesimpulan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Anak korban, dengan demikian unsur "**melandukan kekerasan terhadap anak**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan secara tertulis pada pokoknya mengakui perbuatannya, serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka hal tersebut merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dengan anak korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan, namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni, namun hanya sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuahkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para terdakwa, namun dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut terhadap pidana denda bersifat alternatif artinya bisa digunakan dan juga bisa tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana denda tersebut tidak perlu dijatuhan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alif Dwi Mahmudi Bin Sukarman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan bakul mercon;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Srimiatun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wiknyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H. M.Kn.

Ttd.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Srimiatun, S.H.